

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah perkembangan dunia digital yang terus berkembang, bidang jurnalistik sedang mengalami perubahan yang cukup besar. Di era ini, informasi bisa didapatkan dengan cepat dan merata, sehingga mengubah cara kita mendapat, menyampaikan, dan menerima berita. Perubahan ini mempengaruhi tidak hanya metode kerja jurnalis, tetapi juga isu berita itu sendiri, cara kerja media, serta hubungan dengan pembaca. Di sisi lain, perubahan ini membawa dampak baik dan buruk, terutama dalam hal tanggung jawab jurnalis. Saat ini, di tengah kemudahan menyebarkan informasi yang cepat dan luas, pentingnya etika jurnalistik semakin besar. Kita membutuhkan informasi yang akurat, berkualitas, dan dapat dipercaya. Jurnalis harus beroperasi di tengah banjir informasi yang selalu berubah, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika yang mengarahkan setiap tindakannya.¹

Seiring berkembangnya teknologi munculnya tantangan baru adanya Ketidakseimbangan informasi dalam soal kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis dalam pemberitaan media online bisa terjadi ketika kebebasan pers tidak dibarengi dengan tanggung jawab jurnalis dalam menyampaikan informasi yang akurat, seimbang, dan didasarkan pada fakta. Hal ini bisa menyebabkan berita yang tidak tepat, tidak seimbang, atau bahkan mengelaborasi informasi yang salah. Media online sering kali terjebak dalam kondisi ketidakseimbangan informasi,

¹ Muhammad Nadzirin Anshari Nur, 2024, *Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 2.

di mana beberapa pihak bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan berita palsu atau berbias, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan Dengan kemajuan teknologi, terdapat tantangan baru berupa ketidakseimbangan informasi mengenai kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis dalam laporan media online. Hal ini dapat terjadi jika kebebasan pers tidak disertai oleh tanggung jawab jurnalis untuk menyajikan informasi yang akurat, seimbang, serta berdasarkan fakta. Ini dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat, tidak seimbang, atau bahkan memperluas detail yang keliru. Media daring sering kali berada dalam keadaan ketidakseimbangan informasi, di mana sejumlah individu dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan berita palsu atau yang berpihak, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan publik dan mengancam integritas kebebasan pers. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mencari kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial dapat memperburuk ketidakseimbangan informasi, terutama dalam hal tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan di media online.²

Disisi lain, tingkat konsentrasi dan permintaan masyarakat terhadap informasi semakin bertambah, sejalan dengan meningkatnya keterlibatan mereka dalam aktivitas di dunia digital. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk berkomunikasi melalui platform daring. Berdasarkan hal tersebut, informasi menjadi elemen krusial dalam kehidupan di dunia maya, yang mendorong kemunculan berbagai jenis media baru, terutama media daring. Namun, tidak semua platform online dapat menyajikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Sebagian media daring justru melakukan praktik peliputan yang tidak akurat, yang dikenal sebagai berita palsu. Oleh

² *Ibid*

karena itu, terdapat perbedaan dalam pengelompokan media online, yang mencakup media yang dapat dipercaya dan media yang tidak dapat diandalkan.³

Media baru ini bahkan telah bertransformasi menjadi sarana yang paling efektif untuk membentuk opini publik saat ini. Dengan memanfaatkan kurangnya pemikiran yang dimiliki banyak pengguna aplikasi, media baru sering dijadikan alat untuk menghancurkan reputasi lawan-lawan politik menggunakan informasi yang tidak benar. Dalam dunia media digital, sering kali dorongan untuk memperoleh klik dan tampilan dapat mendorong praktik-praktik jurnalisme yang tidak etis. Jurnalis sering kali mengalami masalah antara cepatnya memberikan informasi dan tanggung jawab untuk menyajikan berita secara akurat dan bertanggung jawab.⁴

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini tidak hanya berhubungan dengan cara memperoleh dan mengonsumsi informasi sebagai berita, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan berita yang tidak benar, yang dikenal dengan istilah berita palsu atau fake news. Berita palsu menyajikan informasi alternatif kepada publik mengenai suatu masalah yang kemudian dapat dianggap sebagai kebenaran.⁵

Salah satu contoh daripada Fenomewa Fake news (Berita Hoaks) yakni berita terkait “Gibran dibawa KPK”, selain itu Terlihat

³ Andi Fadli, 2018, *Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar*, Oleh : Dosen Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, hlm.181-182

⁴ *Ibid* ,hlm 182

⁵ Moh Puji Sulistyono, et al. ,2024,*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Redaksi Pers Dalam Kasus Berita Hoaks menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999*,Jurnal Analisis Hukum Volume 7 Issue 2, Faculty of Law, Universitas Bengkulu, Indonesia, , hlm 184

pula foto Gibran Rakabuming mengenakan masker. Tertulis narasi dalam thumbnailvideo di Platform YouTube tersebut “BERHASIL DI BAWA KPK. BUKTI KUAT DITEMUKAN ANAK PAK LURAH HARUS DISERET”. Dari contoh tersebut kita bisa melihat betapa besarnya dampak daripada berita palsu (Berita Hoaks) ini dikarenakan dapat menyebabkan kericuan didalam masyarakat. Meskipun jaminan hukumnya sudah tegas, namun pada kenyataannya di lapangan tidak demikian. Polisi, Jaksa, dan Hakim masih mengandalkan KUHP yang berasal dari zaman kolonial dalam proses pemeriksaan, penuntutan, dan pengadilan terhadap terdakwa, sambil mengabaikan pandangan dari kalangan pers yang menyatakan bahwa undang-undang pers merupakan *lex specialis (lex specialis derogate lex generali*, hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Pemimpin redaksi senantiasa menjadi pihak yang bertanggung jawab atas setiap pernyataan maupun informasi yang disiarkan. Sebenarnya, telah terdapat mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan pengadilan internal (Dewan Pers) yang dapat dimanfaatkan jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.⁶

Dalam menyebarkan informasi atau berita, tanggung jawab jurnalis terhadap laporan di media online sangatlah krusial. Jurnalis wajib mempertanggungjawabkan semua konsekuensi dari informasi dan berita yang disampaikan kepada masyarakat. Jurnalis yang tunduk pada peraturan dan Kode Etik Jurnalistik diwajibkan untuk memanfaatkan platform digital seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube guna meningkatkan jumlah pembaca atau penonton dari karya mereka. Namun, pedoman perilaku jurnalistik yang khusus untuk ranah digital

⁶ *Ibid*, hlm 185

yang ada saat ini tidak cukup responsif dan tertinggal dalam menangani munculnya kasus-kasus pelanggaran jurnalis di platform digital ini.⁷

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari penilaian objektif terhadap perbuatan pidana serta pemenuhan secara subjektif terhadap kriteria yang dibutuhkan agar seseorang dapat dikenakan sanksi hukum akibat perbuatan tersebut.⁸ Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Tindakan yang tidak diperbolehkan ini adalah tindakan yang secara jelas bertentangan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum material.

Sistem tanggung jawab pidana di sektor pers yang menyebarluaskan berita palsu atau hoaks belum terdefinisi dengan jelas. Meskipun telah terdapat undang-undang khusus, dalam praktiknya selalu kembali kepada sistem yang lama, yaitu sistem pidana penyertaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterapkan di Indonesia mengadopsi sistem tanggung jawab bersama. Artinya, kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Terdapat aktor utama, aktor pendukung, serta aktor yang berpartisipasi atau ikut serta. Masalah yang timbul adalah terkait dengan para pembuat berita atau jurnalis yang menghasilkan berita palsu di lembaga pers, yang mana tanggung jawab pidananya belum diatur dengan jelas. Hal ini disebabkan karena para pembuat berita atau jurnalis tersebut dapat berlindung di balik lembaga pers, yang tanggung jawabnya berada di tangan pimpinan redaksi, serta mereka juga dapat memanfaatkan perlindungan dari Dewan Pers. Jika salah satu dari mereka menyebarkan berita bohong, proses tindakan harus melalui mekanisme Dewan Pers. Oleh karena itu, penegakan

⁷ Muhammad Nadzirin Anshari Nur, *Op Cit*, hlm 303

⁸ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

hukum terhadap penyebar berita palsu masih belum optimal, karena sistem pertanggungjawaban pidana yang ada belum mengatur secara rinci.

Di dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) melarang penggunaan untuk mendistribusikan, menyebarluaskan, atau menciptakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik agar dapat diakses. Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut, dapat dikenai hukuman penjara selama maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga maksimal Rp1 miliar.

Namun, pasal ini sering menjadi tantangan bagi jurnalis karena ruang lingkupnya yang luas dan dapat ditafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu, jurnalis yang melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dikenakan sanksi pidana jika berita yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta. Kasus hukuman penjara yang dijatuhkan kepada jurnalis Muhammad Asrul karena laporan yang dianggap melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencerminkan ketegangan antara kebebasan pers dan pasal ini yang dapat berpotensi digunakan sebagai alat kriminalisasi.

Di samping itu, pada pasal 28 Ayat (3) UU ITE mengatur larangan untuk menyebarluaskan informasi elektronik yang diketahui tidak benar dan dapat menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar yang mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum dapat dikenakan hukuman pidana.

Didalam UU No. 40 Tahun 1999 Mengatur bahwa Definisi dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Bidang Redaksi :

1. Pemimpin Redaksi (Pemred) memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan redaksional dan harus memenuhi hak jawab serta melakukan koreksi.
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pelimpahan Tanggung Jawab : Pemimpin Redaksi memiliki wewenang untuk mengalihkan tanggung jawab hukumnya terkait tulisan tertentu kepada anggota redaksi lain atau kepada penulis yang bersangkutan.

Untuk itu pertanggungjawaban hukum merupakan aspek yang sangat penting. Di dunia pers, Undang-Undang Pers mengatur bahwa dalam kasus kesalahan pemberitaan, tanggung jawab hukum cenderung dipikul oleh pemimpin redaksi. Hal ini menciptakan suatu keadaan di mana jurnalis, sebagai orang yang menciptakan berita, mungkin merasa seolah-olah mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas materi yang mereka hasilkan. Kondisi ini kemudian menciptakan celah hukum yang dapat digunakan, sehingga jurnalis dapat merasa terlindungi dari hukuman hukum meskipun informasi yang mereka sampaikan tidak tepat atau menipu. Kesenjangan ini dapat mengancam kepercayaan terhadap media dan menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai kebenaran informasi yang disampaikan. Jumlah berita palsu atau hoaks yang dengan cepat menyebar dan menyesatkan masyarakat menambah beban bagi jurnalis. Mereka harus tidak hanya mendukung kebebasan pers, tetapi juga memastikan akurasi informasi yang mereka sampaikan.

Meskipun kebebasan pers diakui sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Di satu sisi, jurnalis berjuang untuk menjalankan haknya dalam mencari dan menyebarkan informasi, namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi desakan untuk memberikan penjelasan mengenai informasi yang telah disebarkan. Keadaan ini menimbulkan dilema moral

yang penting bagi jurnalis, terutama saat mereka berhadapan dengan hukum yang tidak jelas dan ketidakpastian dalam etika jurnalistik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan tesis yang diberi judul: **Tanggung Jawab Jurnalis Dalam Tindak Pidana Pers Diera Digital**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana pers di era digital?
2. Bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana dalam perusahaan pers di era digital?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana pers yang terjadi dalam konteks perkembangan teknologi informasi di era digital.
2. Untuk memahami konsep dan implementasi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap perusahaan pers yang terlibat dalam tindak pidana pers di era digital.

Manfaat dalam Penelitian ini yaitu:

- a) Manfaat Teoretis
 1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pers dalam konteks digital.

- a) Menambah literatur akademik terkait dengan dinamika tindak pidana pers serta pertanggungjawaban hukumnya di era digital.
- d) Manfaat Praktis
 - 1. Memberikan pemahaman kepada pelaku media, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum mengenai bentuk dan konsekuensi hukum dari tindak pidana pers di era digital.
 - 2. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada regulator dan pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi regulasi yang mengatur pers dan media digital agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan calon peneliti Muhamad Saktiawan (B02241109) Mahasiswan Strata 2 (S2) bahwa penelitian hukum yang berjudul “Tanggung Jurnalistik Dalam Tindak Pidana Pers Diera Digital” belum ada tulisan ilmiah atau penelitian hukum yang sama dan membahas Bagaimana bentuk tindak pidana pers di era digital dan Bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana dalam perusahaan pers di era digital. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan terus menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil penelitian atau tulisan ilmiah di bidang hukum yang lain. Berdasarkan hasil review terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Nama	Hijriani	
Judul Tulisan	Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2024	
Perguruan tinggi	Universitas Diponogoro	
Uraian penelitian terdahulu		Rencana penelitian
Isu permasalahan: 1) Apakah yang menjadi polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online; 2) Bagaimana etika jurnalistik dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan media online		Fokus dari rencana penelitian ini pada bagaimana kebebasan pers, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dapat disalahgunakan dalam konteks media online. Hal ini mencakup penyebaran informasi palsu, berita tendensius, atau kebencian yang

yang kompetitif	dapat merugikan kepercayaan terhadap masyarakat media online
-----------------	--

E. Landasan Teori/Konsep

1. Teori Tanggung Jawab Pidana

Moeljatno mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya perbuatan pidana, tetapi juga memerlukan adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dipandang negatif. Selain itu, dalam prinsip hukum yang tidak tertulis, seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terdapat kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁹

Menurut Andi Zainal Abidin berpendapat mayoritas Undang-Undang menyusun syarat kesalahan dalam bentuk yang negatif. KUHP tidak mengatur mengenai kapasitas untuk bertanggung jawab, namun dalam KUHP mengatur hal yang berdiatur hal yang bertentangan dengan kapasitas untuk bertanggung jawab.¹⁰ Pasal yang mengatur mengenai kebalikan dari kemampuan untuk bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

2. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kondisinya yang terhambat dalam perkembangan mental (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu akibat penyakit, tidak akan dikenakan hukuman.
3. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan

⁹ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 73

¹⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anantara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi secara optimal atau akalanya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Andi Hamzah menegaskan bahwa untuk dianggap sebagai pelaku (dader), seseorang harus mengandung unsur kesalahan dan pertanggungjawaban yang mencakup unsur-unsur berikut, yaitu:¹¹

1. Kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
2. Terdapat hubungan psikologis antara pelaku dengan tindakannya, yang berarti pelaku melakukan tindakan dengan sengaja atau kurang hati-hati (kesalahan). Pelaku harus memahami bahwa tindakannya bisa menimbulkan akibat tertentu.
3. Tidak ada dasar hukum yang menghilangkan kemungkinan pelaku dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

“Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, dinyatakan bahwa individu bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi yang diberikan terkait dengan tindakan

¹¹ Andi Hamzah. 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 130

yang melanggar hukum”.¹² Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Biasanya, dalam situasi di mana sanksi diterapkan kepada pelaku, hal ini disebabkan oleh tindakan mereka sendiri yang mengharuskan individu tersebut untuk bertanggung jawab”.¹³ Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:¹⁴

1. Tanggungjawab individu, dimana seseorang menanggung akibat dari kesalahannya sendiri.
2. Tanggungjawab kolektif, dimana seseorang memikul kesalahan pihak lain.
3. Tanggungjawab berdasarkan kesalahan, yang timbul dari perbuatan disengaja yang bertujuan merugikan.
4. Tanggungjawab mutlak, yang berlaku meskipun perbuatan terjadi tanpa sengaja atau di luar perkiraan.¹⁵

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada Tanggung jawab jurnalis dalam tindak pidana pers di era digital Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan sejauh mana seorang jurnalis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan dalam praktik jurnalistik, terutama

¹² Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> (21 Maret 2022)

¹³ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Rajawali Pers), hlm 318-319

¹⁴ Hans Kelsen, 2006 *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung : Nuansa & Nusa Media), hlm.140.

¹⁵ *Ibid*

ketika aktivitas tersebut berkaitan dengan penyebaran informasi di ruang digital yang memiliki karakteristik berbeda dari media konvensional;

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok di dalamnya. Hal ini dilakukan agar proses pertanggungjawaban pidana dapat mencapai keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah cara menentukan apakah seseorang yang disangka atau didakwa bersalah melakukan tindakan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah proses yang menentukan apakah seseorang dinyatakan bebas atau dihukum.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah proses menetapkan seseorang layak dihukum (memenuhi syarat subjektif) atas perbuatan pidana yang telah terjadi (memenuhi syarat objektif).¹⁶ Celaan objektif berarti seseorang melakukan tindakan yang termasuk dalam tindakan yang dilarang. Tindakan dilarang tersebut merujuk pada tindakan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu, celaan subjektif merujuk pada orang yang melakukan tindakan yang dilarang atau berlawanan dengan hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang dihukum atau tindakan yang dilarang, namun jika dalam dirinya ada kesalahan yang membuatnya tidak bisa bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban hukum pidana tidak akan terjadi.

Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab atas suatu tindak pidana secara prinsip dibebankan kepada individu yang melakukan pelanggaran sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dengan

¹⁶ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

demikian, seseorang dapat dinyatakan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, status pertanggungjawaban tersebut dapat dikesampingkan apabila pada diri pelaku terbukti terdapat kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan atau kapasitasnya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Secara prinsip, keberadaan suatu tindak pidana berlandaskan pada asas legalitas, sedangkan ppidanaan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan. Hal ini mengandung makna bahwa seorang individu baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan suatu perbuatan yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kesalahan menjadi elemen fundamental dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Lebih jauh, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan respons terhadap adanya pelanggaran tertentu. Mekanisme tersebut lahir dari kesepakatan bersama dalam masyarakat mengenai norma-norma yang harus ditaati, sehingga setiap pelanggaran dipandang perlu memperoleh reaksi yang proporsional melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekadar pemberian sanksi, melainkan juga wujud penegakan nilai-nilai hukum yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai dasar keteraturan sosial.¹⁷

Unsur kesalahan menempati posisi sentral dalam konsep pertanggungjawaban pidana, karena keberadaannya menjadi penentu apakah seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam pengertian yuridis, tindak pidana pada dasarnya hanya merujuk pada ada atau tidaknya perbuatan yang bersifat melawan

¹⁷ *Ibid*, hlm 36

hukum atau yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut belum serta-merta menjadikan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pelaku memiliki unsur kesalahan dalam dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perbuatan melawan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi subjektif pelaku, yakni sejauh mana ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, kesalahan bukan hanya sekadar elemen tambahan, melainkan fondasi utama dalam menegakkan asas keadilan dalam hukum pidana.¹⁸

Dalam konteks pers itu bisa dipidana atau tidak, pers bisa didapat dipidanakan, tetapi dengan batasan dan konteks yang jelas diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

Kebebasan pers di Indonesia dijamin sebagai hak asasi warga negara. Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Pers dapat dipidanakan jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Pers mengutamakan penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan mediasi oleh Dewan Pers. Pemidanaan terhadap pers merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila mekanisme tersebut tidak berhasil.

Berikut adalah konteks di mana pers dapat dipidanakan:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam KUHP atau undang-undang lain, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ujaran kebencian, yang tidak terkait langsung dengan kegiatan jurnalistik. Dalam hal ini, delik aduan tetap berlaku,

¹⁸ I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 58

artinya penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) UU Pers, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pers. Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers, sementara Pasal 4 ayat (2) melarang penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sanksi pidana atas pelanggaran pasal ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan menimbulkan akibat hukum, seperti penghasutan atau penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan atau konflik sosial. Dalam kasus ini, Dewan Pers dapat memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk menindak media yang bersangkutan.

Bahwa dalam setiap kasus dugaan pelanggaran pidana oleh pers, Undang-Undang Pers harus diutamakan. Artinya, penyelesaian sengketa harus diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers, yaitu hak jawab, hak koreksi, dan mediasi oleh Dewan Pers. Pemidanaan terhadap pers hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir jika mekanisme tersebut tidak berhasil menyelesaikan masalah. Undang-Undang Pers menjamin perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,

Berikut struktur organisasi di institusi pers umumnya terdiri dari beberapa jabatan dan divisi yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah susunan umum struktur organisasi di lembaga pers:

1. **Dewan Redaksi** umumnya terdiri atas sejumlah posisi kunci seperti pimpinan umum, pimpinan redaksi beserta wakilnya, serta redaktur pelaksana yang dibantu oleh anggota dengan kompetensi khusus di bidang keredaksian. Dewan ini memiliki peran strategis dalam memberikan panduan, masukan, serta pertimbangan profesional bagi tim redaksi dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik sehari-hari. Selain berfungsi sebagai penentu arah kebijakan redaksional, Dewan Redaksi juga berperan penting dalam mengawasi penanganan isu-isu sensitif dan memastikan bahwa setiap konten yang diterbitkan sejalan dengan visi, misi, dan nilai etika jurnalistik lembaga. Dengan demikian, keberadaan Dewan Redaksi tidak semata berfungsi sebagai pengawas administratif, melainkan juga sebagai penjaga kualitas dan integritas pemberitaan yang disajikan kepada publik.
2. **Pemimpin Umum** Pemimpin Umum memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yakni menyangkut keseluruhan jalannya penerbitan pers baik pada aspek internal maupun eksternal. Meskipun demikian, tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan ini dapat didelegasikan. Untuk urusan isi atau konten penerbitan, pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada Pemimpin Redaksi. Sedangkan dalam hal pengelolaan dan pengusahaan penerbitan, tanggung jawabnya dapat diserahkan kepada Pemimpin Usaha. Skema pembagian tanggung jawab ini menegaskan bahwa struktur organisasi pers bekerja berdasarkan prinsip distribusi kewenangan, sehingga setiap elemen pimpinan menjalankan fungsi spesifik yang saling melengkapi. Dengan demikian, keberadaan Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum membentuk sinergi penting dalam menjaga keseimbangan antara kualitas isi, pengelolaan manajerial, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam dunia pers.
3. **Pemimpin Redaksi**, yang juga dikenal dengan istilah Pemred atau Editor in Chief, memegang tanggung jawab utama atas seluruh

mekanisme kerja dan aktivitas keredaksian dalam penerbitan. Perannya mencakup pengawasan terhadap isi semua rubrik yang dimuat dalam media massa yang berada di bawah kepemimpinannya. Dalam praktiknya, Pemimpin Redaksi berwenang menetapkan arah kebijakan redaksional serta memastikan setiap aktivitas jurnalistik berjalan sesuai visi, misi, dan standar etika pers. Posisi ini dapat dianalogikan sebagai seorang komandan yang mengatur strategi dan koordinasi kerja redaksi secara menyeluruh.

Pemimpin Redaksi memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan menelaah isi *Tajuk Rencana* atau *Editorial*, yang berfungsi sebagai bentuk penyampaian pandangan resmi lembaga redaksi terhadap suatu isu aktual. Editorial tersebut mencerminkan pandangan institusional media terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Namun, apabila Pemimpin Redaksi berhalangan untuk menulis *Tajuk Rencana*, tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada individu lain yang memiliki kapasitas dan pemahaman mendalam terhadap isu yang akan diangkat. Dalam praktik redaksional, tanggung jawab penyusunan editorial kerap dijalankan oleh Redaktur Pelaksana, salah satu anggota Dewan Redaksi, redaktur bidang tertentu, bahkan reporter senior yang dinilai mampu mengekspresikan sudut pandang media secara argumentatif dan sesuai dengan garis kebijakan redaksi. Meskipun penulisnya dapat bervariasi, isi *Tajuk Rencana* tetap mencerminkan sikap kolektif lembaga pers, bukan opini pribadi penulisnya. Oleh karena itu, setiap editorial harus melalui proses penyuntingan dan persetujuan akhir dari jajaran redaksi untuk memastikan konsistensi nilai, objektivitas, dan kredibilitas pemberitaan yang disampaikan kepada publik. Meski demikian, proses tersebut tetap harus berada dalam pengetahuan dan seizin Pemimpin Redaksi, sehingga substansi tulisan tetap mencerminkan sikap resmi media. Dengan

demikian, meskipun ada delegasi kewenangan dalam penulisan, kendali penuh atas arah opini redaksional tetap berada di tangan Pemimpin Redaksi sebagai penanggung jawab utama.

Berikut penjelasan lebih lengkap tentang tugas Pemimpin Redaksi:

1. Mengawasi dan memastikan isi redaksi sesuai dengan visi, misi, serta standar etika jurnalistik yang berlaku.
2. Berperan sebagai pemimpin rapat redaksi
3. Memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tim redaksi terkait pemilihan serta penyajian berita yang akan dipublikasikan pada setiap edisi penerbitan.
4. Bertugas menilai serta menentukan kelayakan suatu berita, foto, maupun desain sebelum dipublikasikan dalam penerbitan.
5. Melakukan koordinasi dengan bagian lain, termasuk Pemimpin Perusahaan, guna menciptakan sinergi dalam pengelolaan dan kelancaran operasional perusahaan.
6. Membangun serta menjalin hubungan melalui lobi dengan narasumber strategis, baik dari kalangan pemerintahan, dunia usaha, maupun berbagai institusi terkait.
7. Memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan yang dipublikasikan, baik melalui mekanisme somasi, tuntutan hukum, maupun gugatan di pengadilan. Namun demikian, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pers, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada individu lain di lingkungan redaksi apabila terbukti bahwa kesalahan substantif dalam

pemberitaan berasal dari tindakan atau kelalaian pihak tersebut. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab redaksional bersifat proporsional dan didasarkan pada asas *mens rea* serta pembagian peran yang jelas di dalam struktur organisasi pers.

4. **Sekretaris Redaksi**

Berikut uraian mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Sekretaris Redaksi:

1. Mengelola serta menyusun surat undangan yang diterima dari berbagai instansi, perusahaan, maupun lembaga yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pemberitaan. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena berkaitan dengan pemilihan agenda liputan, penentuan prioritas isu, serta pengaturan kehadiran perwakilan media dalam kegiatan publik tertentu. Melalui mekanisme tersebut, redaksi dapat memastikan bahwa setiap kegiatan peliputan berlangsung secara terencana, sesuai dengan kepentingan redaksional, dan tetap memegang prinsip independensi serta etika jurnalistik dalam setiap interaksi dengan pihak eksternal.
2. Memiliki tanggung jawab untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan narasumber maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Komunikasi tersebut meliputi proses pendaftaran, konfirmasi, hingga pembatalan undangan, wawancara, dan kunjungan kerja. Dalam konteks manajemen redaksi, kegiatan ini berfungsi untuk memastikan kelancaran arus informasi antara media dan pihak luar, serta menjaga profesionalitas hubungan kerja sama yang terjalin. Selain itu, kemampuan Pimpinan Redaksi dalam mengelola komunikasi eksternal turut mencerminkan citra dan kredibilitas institusi media di mata publik, sehingga diperlukan ketepatan etika,

transparansi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dalam setiap interaksi yang dilakukan.

3. Mengelola arsip penting berupa duplikat kartu pers dan dokumentasi foto yang berfungsi sebagai bukti pendukung bagi wartawan.
 4. Mempersiapkan perlengkapan kerja redaksi, meliputi alat perekam suara (tape recorder), baterai cadangan, kaset, alat tulis, serta buku catatan (notebook)
 5. Mengatur dan mengelola keuangan redaksi, termasuk perencanaan biaya perjalanan dinas, pemberian uang saku, serta alokasi dana untuk kebutuhan rapat.
 6. Menyusun serta mengatur waktu rapat redaksi, yang meliputi rapat perencanaan, rapat pengecekan (checking), hingga rapat finalisasi.
5. **Redaktur Pelaksana** Dalam struktur redaksi, posisi yang berada langsung di bawah Pemimpin Redaksi adalah Redaktur Pelaksana, yang juga dikenal dengan sebutan Redaktur Eksekutif atau *Managing Editor*. Secara umum, lingkup tanggung jawabnya serupa dengan Pemimpin Redaksi, namun lebih menekankan pada aspek teknis operasional. Redaktur Pelaksana berperan sebagai pengendali utama dalam mengarahkan proses peliputan di lapangan serta mengawasi penyusunan berita yang dilakukan oleh para reporter maupun editor. Dengan demikian, kedudukannya dapat dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan strategis Pemimpin Redaksi dengan pelaksanaan kegiatan jurnalistik sehari-hari, sehingga kualitas berita yang dihasilkan tetap terjaga konsistensinya. Adapun rincian tugas yang menjadi tanggung jawab Redaktur Pelaksana meliputi berbagai kegiatan

yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional redaksi secara harian. Jabatan ini berperan sebagai penghubung antara kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Pemimpin Redaksi dengan pelaksana teknis di lapangan, termasuk reporter dan redaktur bidang. Melalui posisi tersebut, Redaktur Pelaksana memastikan seluruh proses penyusunan, penyuntingan, serta penerbitan berita berjalan sesuai dengan standar profesionalisme jurnalistik, etika pemberitaan, dan jadwal penerbitan yang telah ditetapkan. Secara umum, rincian tugas Redaktur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memikul tanggungjawab atas sistem operasional dan kelancaran kerja redaksi dalam kegiatan sehari-hari.
2. Mengatur jalannya rapat redaksi, mulai dari rapat perencanaan, rapat pengecekan (*checking*), hingga rapat finalisasi sebelum penerbitan.
3. Menyusun perencanaan terkait isi yang akan dimuat dalam setiap edisi penerbitan.
4. Memiliki tanggungjawab penuh terhadap konten redaksi, termasuk materi berita dan foto yang dipublikasikan.
5. Mengkoordinasikan aktivitas kerja para redaktur atau penanggung jawab rubrik/desk tertentu.
6. Mengatur alur distribusi naskah dari para redaktur menuju bagian *setting* atau tata letak (*lay out*).
7. Mengawasi alur distribusi naskah dari bagian *setting* atau tata letak menuju proses percetakan.
8. Mewakili Pemimpin Redaksi dalam berbagai kegiatan, baik yang ditugaskan secara resmi maupun kegiatan secara tiba-tiba.
9. Mengawasi alur kerja redaksi agar proses produksi berita berjalan efisien dan sesuai dengan kebijakan editorial.

10. Bertugas memastikan setiap informasi yang disiarkan telah melalui verifikasi, memenuhi kaidah etika jurnalistik, dan mencerminkan kredibilitas lembaga media.
 11. Memberikan arahan sekaligus melakukan supervisi terhadap kinerja redaktur dan reporter.
 12. Melakukan evaluasi kinerja redaktur secara periodik, baik dalam bentuk penilaian kualitatif maupun kuantitatif.
6. **Redaktur Redaktur (editor)** memiliki peran sentral dalam menjamin mutu konten sebelum disiarkan atau diterbitkan. Biasanya, posisi ini diisi oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab terhadap berbagai bidang liputan. Tugas utama redaktur mencakup kegiatan penyuntingan naskah, pemilihan berita yang layak tayang, serta perbaikan isi agar sesuai dengan kebijakan redaksional dan kaidah jurnalistik. Di lingkungan media, posisi redaktur sering dibedakan berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya, seperti Redaktur Desk (*Desk Editor*), Redaktur Bidang, atau Redaktur Halaman, yang masing-masing mengelola rubrik tertentu. Umumnya, seorang redaktur menangani satu bidang khusus, misalnya ekonomi, olahraga, atau luar negeri. Karena tanggung jawabnya terhadap rubrik yang dikelola, redaktur juga kerap disebut sebagai penanggung jawab rubrik atau dikenal dalam istilah redaksi sebagai “Jabrik”. Berikut ini peran seorang Redaktur secara lebih lengkap. Dalam konteks kegiatan redaksional, redaktur berperan:
- 1) Mengajukan serta menuliskan berita beserta foto yang direncanakan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan fotografer maupun bagian riset foto dalam rangka penyediaan gambar yang dibutuhkan setiap kegiatan publikasi.

- 3) Bertugas menyusun dokumen penugasan atau *Term of Reference (TOR)* sebagai pedoman kerja bagi reporter maupun fotografer dalam menjalankan kegiatan peliputan. Dokumen tersebut berisi arah kebijakan liputan, ruang lingkup materi berita, serta tanggung jawab masing-masing anggota tim agar hasil kerja sesuai dengan standar redaksi dan tujuan pemberitaan.
- 4) Memberikan arahan sekaligus membina reporter dalam proses pencarian berita serta upaya memperoleh narasumber.
- 5) Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja reporter, baik dalam bentuk penilaian kualitatif maupun kuantitatif.
- 6) Melaporkan perkembangan hasil kerja secara berkala kepada atasan langsung, yakni Redaktur Pelaksana. Laporan tersebut berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas di bidang redaksional.

7. **Koordinator Liputan**, memiliki sejumlah peran penting dalam kegiatan redaksional yakni:

- 1) Mengawasi serta menyusun agenda jadwal berbagai kegiatan seperti seminar, konferensi pers, rapat DPR, dan acara lainnya.
- 2) Menyusun mekanisme kerja yang mengatur komunikasi antara redaktur dengan reporter.
- 3) Menyerahkan lembar penugasan kepada reporter atau wartawan serta fotografer sebagai pedoman kerja.
- 4) Mengelola administrasi terkait penugasan yang diberikan kepada setiap reporter.

- 5) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas harian para wartawan atau reporter.
- 6) Menjalin komunikasi secara intensif dengan redaktur, reporter/wartawan, maupun fotografer guna memastikan kelancaran kerja redaksi.
- 7) Melaksanakan evaluasi terhadap reporter atau wartawan dengan memberikan penilaian baik dari segi kuantitas maupun kualitas hasil kerja.

8. Reporter

Dalam hierarki redaksi, posisi yang berada dibawah para editor merupakan reporter. Mereka kerap disebut sebagai “prajurit” redaksi karena perannya yang berada di garis depan dalam proses pencarian informasi. Tugas utama reporter adalah melakukan peliputan berita, yang meliputi aktivitas mengumpulkan data, melakukan wawancara, serta menyusun laporan berita berdasarkan temuan di lapangan.

Jabatan ini dipandang sebagai tingkat paling dasar dalam struktur redaksi, namun memiliki peranan penting karena merekalah yang terjun langsung untuk berinteraksi dengan narasumber dan mengamati peristiwa secara langsung. Dengan demikian, keberadaan reporter menjadi fondasi dalam menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, faktual, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pers. Peran seorang Reporter secara lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut. Reporter merupakan ujung tombak dalam kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi dari berbagai sumber. Melalui hasil liputannya, reporter berkontribusi dalam membentuk kualitas dan kredibilitas pemberitaan yang disajikan kepada publik:

- 1) Melaksanakan pencarian informasi dan melakukan wawancara dengan narasumber sesuai penugasan dari redaktur atau atasan.
- 2) Menyusun hasil wawancara, investigasi, serta laporan lapangan untuk kemudian diserahkan kepada redaktur atau atasan.
- 3) Mengajukan masukan pemberitaan kepada redaktur atau atasan berdasarkan bahan berita yang dinilai relevan dan layak diterbitkan.
- 4) Membangun serta menjaga hubungan profesional dengan narasumber penting dari berbagai instansi.
- 5) Bertugas menghadiri kegiatan konferensi pers, baik berdasarkan penugasan dari redaktur, arahan langsung dari atasan, maupun atas inisiatif pribadi. Kehadiran tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi primer secara langsung, memverifikasi data yang relevan, serta memastikan akurasi berita yang akan disusun.

9. **Redaktur Bahasa / Korektor Naskah**, Seorang Redaktur Bahasa / Korektor Naskah memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan, penyuntingan, serta perbaikan naskah agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku serta memenuhi standar kebahasaan yang tepat dan efektif.
- 2) Menyesuaikan hasil penyuntingan naskah ke dalam bentuk bahasa jurnalistik yang komunikatif, ringkas, dan mudah dipahami oleh khalayak pembaca tanpa mengurangi makna substansial berita.
- 3) Menghilangkan repetisi atau pengulangan kata dalam satu tulisan sehingga menghasilkan variasi kalimat yang lebih efektif.

- 4) Menyunting aspek logika bahasa serta memperbaiki alur penyajian naskah agar lebih runtut.
- 5) Menyeraskan gaya penulisan dari masing-masing redaktur sehingga seluruh naskah memiliki konsistensi gaya.
- 6) Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penggunaan tanda baca, termasuk titik, koma, tanda seru, titik dua, serta unsur ejaan lainnya, guna memastikan ketepatan struktur kalimat dan kejelasan makna dalam naskah.
- 7) Melakukan penyuntingan terhadap pemakaian kosakata yang berasal dari bahasa asing, daerah, atau istilah nonformal (slang), agar naskah mudah dipahami oleh pembaca dan tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku.

10. **Fotografer**

Fotografer, yang juga dikenal sebagai wartawan foto atau juru potret, memiliki tanggung jawab utama dalam mengabadikan peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita, baik sebagai bahan utama maupun sebagai pelengkap dari tulisan yang dibuat oleh wartawan tulis. Dalam struktur kerja redaksi, posisi fotografer sejajar dengan reporter sebagai mitra kerja yang sama pentingnya. Perbedaan terletak pada bentuk karya jurnalistik yang dihasilkan.

Apabila wartawan tulis menyampaikan informasi dalam bentuk teks seperti berita, opini, maupun *feature*, maka fotografer berkontribusi melalui karya visual berupa foto jurnalistik (*journalistic photography* atau *photographic communication*). Melalui hasil bidikannya, fotografer menyampaikan pesan, makna, serta informasi yang relevan kepada publik. Karya foto jurnalistik memiliki tiga fungsi utama, yakni memberikan informasi (*to inform*), membentuk pandangan atau memengaruhi opini publik (*to persuade*), dan

menghadirkan hiburan (*to entertain*). Adapun peran seorang fotografer secara lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemotretan berdasarkan arahan atau penugasan yang diberikan oleh redaktur maupun atasan langsung, sesuai dengan kebutuhan pemberitaan.
- 2) Mendokumentasikan objek yang relevan dengan peristiwa jurnalistik, baik berupa narasumber, situasi kegiatan, lokasi kejadian, maupun unsur visual pendukung lainnya.
- 3) Memberikan usulan atau rancangan konsep visual untuk kebutuhan desain sampul majalah dan publikasi sejenis.
- 4) Menyiapkan foto-foto pelengkap guna memperkuat isi naskah, artikel, atau berita yang akan diterbitkan.
- 5) Mengelola dan menyimpan arsip foto secara sistematis, baik dalam bentuk fisik (negatif film) maupun digital, agar mudah diakses untuk keperluan redaksional.
- 6) Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pemotretan kepada atasan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 7) Memastikan penggunaan dan pemeliharaan peralatan fotografi dilakukan secara tepat, termasuk tanggung jawab atas film, baterai, dan media penyimpanan digital yang digunakan dalam proses kerja.

11. **Koresponden**, Selain memiliki reporter tetap, lembaga media massa umumnya juga menugaskan koresponden (*correspondent*), yakni wartawan yang ditempatkan di luar wilayah pusat redaksi. Koresponden bertugas meliput berbagai peristiwa yang terjadi di daerah, baik di kota-kota lain di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan kebijakan pemberitaan media yang bersangkutan. Keberadaan koresponden memungkinkan lembaga pers untuk

memperluas jangkauan informasi dan menghadirkan berita secara lebih cepat, akurat, serta kontekstual dari lokasi kejadian.

12. **Kontributor** atau penyumbang naskah merupakan pihak yang berperan dalam kegiatan redaksional, meskipun secara struktural tidak tercantum dalam organisasi redaksi. Keterlibatannya bersifat fungsional, yakni melalui penyediaan materi tulis atau visual yang mendukung penerbitan media. Yang termasuk dalam kategori kontributor antara lain penulis artikel, kolumnis, dan karikaturis.

Selain itu, sastrawan juga dapat dikategorikan sebagai kontributor apabila mereka mengirimkan karya sastra seperti puisi, cerpen, atau esai untuk dipublikasikan di media massa. Sementara itu, wartawan lepas (*freelance journalist*) termasuk dalam kelompok kontributor karena tidak memiliki ikatan kerja tetap dengan satu media. Mereka memiliki kebebasan untuk mengirimkan hasil liputan atau tulisan ke berbagai media dan memperoleh imbalan dalam bentuk honorarium atas karya yang dimuat. Termasuk pula dalam kategori ini adalah wartawan pembantu (*stringer*), yakni wartawan yang bekerja sama dengan perusahaan pers tanpa status sebagai karyawan tetap, dan menerima honorarium berdasarkan tulisan yang dipublikasikan.

13. **Riset, Pustaka, dan Dokumentasi**, Adapun peran Bagian Riset, Pustaka, dan Dokumentasi dalam mendukung kegiatan redaksional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menghimpun berbagai data, artikel, dan referensi tertulis yang diperlukan oleh reporter, redaktur, redaktur pelaksana, maupun Pemimpin Perusahaan untuk menunjang proses penulisan dan penyusunan berita.
- 2) Menyediakan serta menata koleksi buku dan bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan jurnalistik, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh para wartawan.

- 3) Mengelola dan mendokumentasikan publikasi harian seperti majalah, surat kabar, dan tabloid, kemudian menyimpannya secara sistematis sesuai ketentuan internal perusahaan.
- 4) Membangun kerja sama kelembagaan dengan unit riset dan dokumentasi dari media lain, misalnya melalui kegiatan pertukaran atau barter majalah, surat kabar, tabloid, maupun buku untuk memperluas sumber informasi.
- 5) Memberikan masukan atau mengusulkan topik berita kepada redaksi apabila selama pelaksanaan tugas ditemukan data, temuan, atau isu yang dinilai penting dan relevan untuk dikembangkan menjadi bahan liputan.

14. **Artistik**, Bagian Artistik memiliki peran penting dalam mendukung aspek visual dan estetika penerbitan. Unit ini bertanggung jawab untuk memastikan setiap elemen grafis, tata letak, serta ilustrasi mampu memperkuat pesan jurnalistik yang disampaikan. Adapun peran Bagian Artistik secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Merancang desain visual halaman muka (cover) untuk setiap edisi penerbitan agar memiliki daya tarik estetika dan mampu merepresentasikan isi utama media.
- 2) Menyusun dummy atau edisi percobaan sebagai rancangan awal sebelum naskah dicetak dan dipasarkan kepada khalayak.
- 3) Mendesain serta menata tata letak (layout) setiap halaman, dengan memadukan elemen teks, foto, grafik, dan data numerik secara proporsional dan harmonis.
- 4) Menentukan pembagian halaman (page allocation) yang disesuaikan dengan kebutuhan penempatan naskah dan rubrikasi penerbitan.

- 5) Menyusun komponen teks pendukung, seperti judul berita, subjudul, dan keterangan foto (*caption*), serta memastikan pencantuman nama penulis pada setiap karya tulis.
- 6) Mencatat dan memverifikasi data administratif penerbitan, termasuk nomor halaman, nama rubrik atau desk, volume terbit, hari, dan tanggal publikasi pada setiap edisi..

15. **Pracetak**, Bagian Pracetak memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses produksi hingga tahap pencetakan. Adapun peran Bagian Pracetak secara lebih rinci adalah sebagai:

- 1) Menyerahkan naskah akhir yang telah memperoleh persetujuan dari Pemimpin Redaksi kepada pihak percetakan untuk diproses lebih lanjut ke tahap cetak.
- 2) Melakukan supervisi terhadap jalannya proses pencetakan di percetakan, guna memastikan hasil cetak sesuai dengan standar mutu dan desain yang telah ditetapkan.
- 3) Menerima serta memeriksa hasil cetakan dari pihak percetakan, memastikan produk berada dalam kondisi baik dan siap untuk disebarluaskan.
- 4) Berkoordinasi dengan bagian distribusi agar hasil cetakan dapat segera disalurkan ke pasar secara tepat waktu dan efisien.

16. **Pemimpin Usaha**

Pemimpin Usaha merupakan bagian penting dalam struktur organisasi media massa yang berada di bawah koordinasi Pemimpin Umum dan memiliki posisi sejajar dengan Pemimpin Redaksi. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada fokus tanggung jawab: apabila Pemimpin Redaksi mengelola aspek keredaksian dan isi pemberitaan, maka Pemimpin Usaha berperan

dalam mengatur kegiatan yang bersifat komersial dan bisnis. Tugas utama Pemimpin Usaha adalah mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan guna memperluas jangkauan media serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Dalam pelaksanaan fungsinya, Pemimpin Usaha membawahi sejumlah manajer yang menangani bidang-bidang spesifik, antara lain Manajer Keuangan, Manajer Pemasaran, Manajer Sirkulasi atau Distribusi, serta Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resource Development/HRD).¹⁹

Tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban. Dalam kerangka yuridis, hak selalu diimbangi dengan kewajiban; artinya, setiap individu yang memperoleh suatu hak pada dasarnya juga menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati atau memenuhinya. Dari hubungan timbal balik inilah muncul konsep tanggung jawab hukum, yakni konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Dengan demikian, ketika seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan, hal tersebut berarti ia harus menerima konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi, apabila tindakannya terbukti bertentangan dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Susunan Umum Struktur Organisasi Di Lembaga Pers

2. Teori Kemerdekaan Pers

Istilah “pers” atau “press” berakar dari kata Latin *pressus*, yang berarti *tekanan*, *tertekan*, *terhimpit*, atau *padat*. Dalam perkembangan bahasa, istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Belanda, dan dari sanalah kata “pers” masuk ke dalam kosakata Bahasa Indonesia. Makna yang terkandung di dalamnya tetap sejalan dengan istilah “press” dalam bahasa Inggris, yaitu merujuk pada alat cetak atau media penerbitan yang berfungsi untuk memproduksi dan menyebarkan informasi kepada publik. Dalam konteks modern, istilah “pers” tidak hanya terbatas pada media cetak, tetapi juga mencakup seluruh bentuk media massa yang memiliki peran dalam kegiatan jurnalistik dan penyebaran berita.²⁰

Keberadaan pers dari istilah ini umumnya berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan atau mengawasi masyarakat. Makna yang lebih jelas adalah berhubungan dengan perannya sebagai pengawasan sosial. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, istilah pers dijelaskan dalam dua makna. Pers dalam definisi yang lebih umum merupakan media cetak atau elektronik yang secara rutin menyampaikan informasi berupa fakta, opini, saran, dan gambar kepada publik. Laporan yang dimaksud adalah yang dihasilkan setelah melalui tahapan mulai dari pengumpulan data hingga penyebarannya. Dalam arti yang lebih sempit atau terbatas, pers merujuk kepada media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, dan buletin, sedangkan media elektronik mencakup radio, film, dan televisi.²¹

Berkenaan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, yang meliputi: mencari,

²⁰ Samsul Wahidin, 2011, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 35

²¹ *Ibid*, hlm 35

mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya, dengan memanfaatkan media cetak, media elektronik, dan berbagai jenis saluran yang ada.²²

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, istilah “pers” diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan percetakan dan penerbitan. Orang yang berprofesi dalam bidang penyiaran berita dikenal dengan sebutan wartawan, penyiar berita, atau jurnalis. Mereka memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media massa, seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, serta media daring. Dalam konteks ini, pers berperan penting sebagai sarana komunikasi publik yang menjembatani antara peristiwa yang terjadi di lapangan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan aktual.²³ Sedangkan definisi pers menurut Beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut:

Rifhi Siddiq, Pers adalah sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat.²⁴

R Eep Saefulloh Fatah, Pers adalah pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

²³ Pius Abdillah, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, hlm 498

²⁴ Wikipedia. 2013. Media Massa. Dikutip pada laman website: http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_massa (diakses pada hari Kamis, 12 September 2013 pk. 21.13 Wita)

peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.²⁵

Oemar Seno Adji, membedakan pers kedalam dua bagian, Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.²⁶

Kustadi Suhandang, Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.²⁷

Teori kemerdekaan pers tercantung dalam Pasal 2 UU Pers Mengatakan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum. Pasal 4 Ayat (1) Mengungkapkan bahwa kebebasan media dijamin sebagai hak asasi setiap warga negara. Kebebasan pers mengacu pada hak yang dimiliki oleh media untuk menjalankan tugas atau kegiatan jurnalistik. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi, menyimpan informasi, mengolah informasi, menyusun laporan, serta menyebarkan berita. Setiap jenis pembatasan, baik yang bersifat pencegahan maupun penindasan, yang dilaksanakan tanpa mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

berlaku, dianggap sebagai tindakan tidak beralasan dan oleh karena itu dilarang.²⁸

Pers beroperasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Peran yang optimal diperlukan karena kebebasan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi elemen krusial dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara yang demokratis.²⁹ Ini termuat dalam Asas demokrasi adalah Pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.³⁰

Fungsi Pers, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi dan juga sebagai mediasi.³¹

1. Pers sebagai Media Informasi

Menyebarkan informasi adalah peran utama dari media massa kepada publik yang ingin berlangganan atau membeli koran, karena mereka membutuhkan informasi mengenai suatu peristiwa yang berlangsung. Selain itu, media berfungsi untuk memberikan penjelasan, yaitu menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan pemahaman

²⁸ Bagir Manan, 2010, *Menjaga Kemerdekaan Pers Dipusaran Hukum*, Jakarta: Dewan Pers, hlm 103-104

²⁹ Edi Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 38

³⁰ *Ibid*

³¹ Yogha Praditya, 2013, *Fungsi Pers*. Dikutip pada laman website: <http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/> (diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013. Pkl. 23.45 Wita)

mengenai isu-isu pembangunan. Media informasi adalah salah satu aspek dari peran pers dalam konteks idealisme.³²

2. Pers sebagai Media Edukasi

Salah satu peran pers yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai sarana pendidikan. Dalam melaksanakan tugas ini, pers diharapkan dapat menyampaikan informasi yang bersifat edukatif. Salah satu fungsi pers sebagai sarana pendidikan adalah meningkatkan ketertarikan baca di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar.³³

3. Pers sebagai Media Kontrol Sosial

Maksud dari pers sebagai sarana pengawasan sosial adalah pers mengungkapkan kejadian yang negatif, situasi yang tidak sesuai, dan yang melanggar ketentuan, agar kejadian tersebut tidak terulang dan kesadaran untuk berbuat baik serta mengikuti peraturan semakin meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa media adalah lembaga sosial serta sarana komunikasi massa yang menjalankan aktivitas jurnalistik.³⁴

4. Pers sebagai Media Hiburan

Dalam Peraturan Perundang-undangan Pers Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa salah satu peran pers adalah sebagai sumber hiburan. Hiburan yang disajikan oleh pers harus tetap berada dalam batasan yang diperbolehkan dan tidak boleh dilanggar. Hiburan yang bersifat mendidik atau netral tentu saja diperbolehkan, namun hiburan yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi individu, atau peraturan tidak diperkenankan. Pers sebagai Media atau penghubung,

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Peran Pers adalah sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat disampaikan melalui saluran resmi atau lembaga dapat dialihkan melalui media. Media massa berfungsi sebagai jembatan antara realitas sosial yang objektif dan pengalaman individu. Ini berarti media massa sering berada di antara kita dan berbagai pengalaman lain yang berada di luar persepsi serta interaksi langsung kita.³⁵

Proses mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media tersebut diwujudkan oleh Pers. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak untuk berorganisasi dan berkumpul, serta menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Pers mencakup media cetak, media elektronik, dan jenis media lainnya yang merupakan salah satu alat untuk menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat berpendapat delapan fungsi pers yang bertanggung jawab sebagai berikut³⁶:

- a. Fungsi *informative*, yaitu menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat secara sistematis
- b. Fungsi pengawasan, yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan.
- c. Fungsi interpretative dan direktif, yaitu menyampaikan makna dan memberikan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada rakyat tentang arti suatu kejadian.
- d. Fungsi menghibur, yaitu para wartawan menuturkan cerita-cerita dunia dengan hidup dan menarik.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosda Karya, hlm. 15

- e. Fungsi regenerative, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah.
- f. Fungsi pengawasan hak-hak warga negara, yaitu memastikan dan melindungi hak-hak pribadi.
- g. Fungsi ekonomi, yaitu memberikan pelayanan sistem ekonomi melalui iklan.
- h. Fungsi swadaya, yaitu pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan

Peranan Pers, Di zaman demokrasi saat ini, pers merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan masyarakat terhadap lingkungan sistem pemerintahan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menjalankan komunikasi yang transparan, pemerintah menjadi semakin akuntabel, Tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu indikator penting berjalannya prinsip demokrasi, karena melalui keterbukaan tersebut masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, serta kritik secara terbuka terhadap kebijakan publik. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai pasal 6 UU No. 40/1999, pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

- 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapat informasi.
- 2. Memperkuat prinsip-prinsip dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- 3. Membangun opini publik berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

4. Melakukan pemantauan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Berjuang untuk keadilan dan kebenaran.

Dalam memberikan pertanggungjawaban atas berita di hadapan hukum, jurnalis memiliki hak untuk menolak. Tujuan dari hal ini adalah agar jurnalis dapat menjaga kerahasiaan sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika jurnalis dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa dan dimana informasi itu disampaikan, dalam hal ini informasi yang menarik dan yang mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya sering kali menjadi perhatian masyarakat.

Istilah “kriminalisasi pers” dapat dipahami secara salah. Seperti terdapat atau akan dibentuk suatu sistem hukuman atau ancaman hukum yang khusus ditujukan kepada media (hukuman terhadap jurnalis, hukuman terhadap redaksi, hukuman terhadap perusahaan media). Penjatuhan sanksi terhadap media hanya dapat dilakukan akibat tindakan yang dinyatakan atau yang termasuk dalam kategori yang dapat dikenakan sanksi (strafbaar) berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku juga untuk individu lainnya, seperti tindak pidana pencemaran nama baik atau kehormatan, tindak pidana fitnah, tindak pidana penghasutan, dan berbagai tindak pidana lainnya.³⁷

Kriminalisasi pers, bukan bermaksud mengubah yang tidak ada menjadi ada, melainkan dalam konteks ancaman hukuman yang semakin berat. Pers beranggapan bahwa mengatur pers melalui ancaman hukuman yang lebih berat dianggap sebagai upaya yang

³⁷ Bagir Manan, 2010, *Menjaga Kemerdekaan Pers Dipusaran Hukum*, Jakarta: Dewan Pers, hlm 101

terencana untuk membatasi kembali kebebasan pers. Hal ini jelas bertentangan dengan usaha untuk mengembangkan dan mematangkan demokrasi serta Undang-Undang Dasar yang melindungi kebebasan berpendapat dan berkomunikasi.³⁸

Pers merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan dalam berkomunikasi, berpendapat, berpikir, serta menyampaikan dan mendapatkan informasi. Hal ini akan membantu manusia dalam mengembangkan saling pengertian, kemajuan, serta perubahan atau dinamika yang merupakan salah satu kebutuhan dasar individu maupun masyarakat secara umum.³⁹

Membatasi kebebasan pers berarti menghapus atau menutup peluang untuk pertukaran informasi yang benar serta menghilangkan kesempatan untuk menemukan ukuran yang benar dan salah, baik dan buruk. Mengenai kebebasan atau kemerdekaan dalam mengekspresikan pendapat (termasuk kebebasan media), John Stuart Mill menyatakan bahwa setiap usaha untuk membungkam hak berekspresi, baik terhadap individu maupun kelompok minoritas tertentu, sama dengan menghilangkan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰

Selain itu tidak terdapat ketentuan hukum pidana yang secara khusus mengatur pemidanaan terhadap pers (*pers delict*, *press crime*), hal tersebut menjadi bagian dari pemidanaan pada umumnya (ketentuan pidana yang berlaku pada setiap orang yang dalam KUHPid disebut “barang siapa”). Kalaupun ada secara khusus, diatur dalam UU Pers.

³⁸ *Ibid*, hlm 103

³⁹ *Ibid*, hlm 104

⁴⁰ *Ibid*, hlm 104

Tetapi ketentuan pidana dalam undang-undang pers (Pasal 18), ternyata tidak mengenai pers, melainkan di luar pers.⁴¹

Meskipun tanggung jawab hukum yang dimiliki pers terbatas pada perbuatan atau tindakan mengenai pelaksanaan tugas atau aktivitas jurnalistik (tugas yang bersifat kewartawanan), sangat banyak ketentuan pidana yang diatur KUHPid atau ketentuan pidana lain yang dapat ditimpakan kepada pers, baik sebagai pelaku, turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan atau tindakan pidana.⁴²

Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik tidak hanya berpotensi dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, hasutan, atau penyebaran berita bohong, tetapi juga dapat dituduh melakukan tindak pidana yang lebih berat, seperti terlibat atau membantu makar maupun permusuhan terhadap negara dan pemerintah. Luasnya kemungkinan jeratan hukum tersebut membuat pemidanaan bisa menjadi sarana represif yang efektif untuk membatasi kebebasan pers, selain tindakan administratif seperti pembredelan atau pelarangan terbit, baik sementara maupun permanen. Oleh sebab itu, wajar jika pers merasa cemas terhadap ancaman pidana, bukan semata karena potensi hilangnya kebebasan pribadi akibat dipenjara, melainkan karena hal itu bisa menggerus kebebasan pers yang merupakan pilar demokrasi serta dijamin oleh UUD. Kekhawatiran tersebut semakin besar dengan munculnya berbagai undang-undang baru yang membawa ancaman tambahan pidana yang lebih keras (ITE, KIP, Pornografi, dan lain-lain).⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm 108-109

⁴² *Ibid*, hlm 109

⁴³ *Ibid*, hlm 109

Menurut pasal 1 nomor 11 UU No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.⁴⁴ Hal ini memungkinkan seseorang untuk menyampaikan versi mereka terkait fakta yang diberitakan. Misalnya, jika ada pemberitaan yang menuduh seseorang melakukan tindakan yang salah, orang tersebut bisa memberikan penjelasan untuk memperbaiki kesalahpahaman.

Sedangkan hak koreksi, berdasarkan pasal 1 nomor 12, adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.⁴⁵ Hak ini tidak hanya terbatas pada informasi tentang diri sendiri, tetapi juga bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan informasi mengenai orang lain. Contohnya sederhana, ketika terjadi kesalahan dalam penulisan nama atau detail peristiwa dalam berita. Walaupun berbeda, hak jawab dan hak koreksi sama-sama berfungsi untuk memperbaiki pemberitaan yang salah. Hak jawab digunakan untuk menanggapi pemberitaan yang merugikan secara langsung, sementara hak koreksi lebih berfokus pada pembetulan fakta yang tidak akurat.

Hak jawab dan hak koreksi Dewan Pers dalam mediasi ada untuk menjamin keadilan dan keseimbangan informasi antara media dan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Fungsi utama keduanya adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat serta kehormatan pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak akurat atau merugikan secara faktual, dengan menyediakan ruang bagi klarifikasi dan pemberian tanggapan secara proporsional.

⁴⁴ Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers

⁴⁵ *Ibid*

2. Memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas akses informasi yang akurat dan komprehensif melalui pemberian kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan perspektif ataupun koreksi.
3. Mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar baik bagi individu maupun masyarakat luas akibat informasi yang salah atau tidak lengkap.
4. Menjadi sarana mediasi yang efektif antara pihak pengadu dan media, sehingga sengketa pemberitaan dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit.
5. Menegakkan kewajiban hukum pers, sesuai Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi, dengan ancaman sanksi pidana jika tidak dipenuhi.
6. Menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik, di mana hak jawab dan koreksi harus dilayani secara proporsional dan setara dengan bagian berita yang diperbaiki, sesuai Kode Etik Jurnalistik

Dengan demikian, hak jawab dan hak koreksi berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan yang menghormati hak-hak semua pihak, menjaga kredibilitas pers, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap media. Dewan Pers berperan sebagai mediator yang memfasilitasi proses ini agar tercapai kesepakatan yang adil dan proporsional antara pengadu dan media.

Dewan Pers berperan sebagai mediator karena beberapa alasan penting:

1. Perintah Undang-Undang, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan Dewan Pers untuk "memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan

pemberitaan pers". Ini berarti Dewan Pers bertugas memediasi sengketa antara pers dan masyarakat.

2. Penyelesaian Sengketa yang Efektif, Mediasi oleh Dewan Pers menawarkan cara penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan damai, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Proses ini menjadi alternatif dari jalur hukum yang panjang dan mahal.
3. Dewan Pers membentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers yang secara khusus bertugas menangani pengaduan publik serta memastikan tegaknya etika jurnalistik. Komisi ini berperan dalam memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
4. Melindungi Kebebasan Pers, Dewan Pers berperan dalam melindungi kebebasan pers dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak melalui jalur hukum pidana, mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis.
5. Independensi, Dewan Pers adalah lembaga independen yang tidak terkait dengan pemerintah. Otoritasnya bergantung pada kesediaan media untuk menghormati pendapatnya dan mematuhi kode etik jurnalistik.
6. Menjaga Profesionalisme, Dewan Pers menjaga profesionalisme media dengan menangani sengketa secara adil dan mendorong dialog, koreksi pemberitaan, atau hak jawab.
7. Jaminan Perlindungan HAM, Dewan Pers menjaga kebebasan pers dan memberikan perlindungan kepada wartawan, yang terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Wartawan yang bekerja bebas dari ancaman dapat menyajikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik.

8. Pengawasan Kode Etik Jurnalisti, Dewan Pers mengawasi penerapan kode etik jurnalistik, memberikan sanksi kepada media yang melanggar etika, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran kebebasan pers.
9. Membangun Dialog Konstruktif, Dewan Pers berupaya membangun dialog konstruktif antara media dan masyarakat, agar komunikasi dan hubungan tetap terjalin baik.
10. Meredakan Ketegangan, Dewan Pers berperan meredakan ketegangan akibat pemberitaan yang dianggap merugikan. Mediasi yang dilakukan bersifat sukarela, di mana pihak media dan pihak yang merasa dirugikan sepakat melibatkan Dewan Pers.

Menurut pendapat penulis, kemerdekaan pers akan tetap terjaga apabila setiap sengketa atau permasalahan yang timbul akibat pemberitaan diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, khususnya melalui mediasi yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Langkah ini mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi, tanpa langsung menjerumuskan jurnalis ke dalam proses pidana yang bisa menimbulkan efek jera berlebihan dan membungkam suara media. Ketika ada pemberitaan yang dianggap merugikan atau tidak akurat, pihak yang merasa dirugikan seharusnya menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagai sarana klarifikasi. Bila masih belum tercapai kesepakatan, Dewan Pers sebagai lembaga independen harus menjadi ruang penyelesaian yang adil, objektif, dan mengedepankan musyawarah. Dengan cara ini, kemerdekaan pers dapat terus dipertahankan, sementara kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan tetap terlindungi. Kriminalisasi terhadap insan pers sebaiknya menjadi upaya terakhir dan hanya digunakan jika benar-benar terbukti melanggar

hukum secara serius dan di luar konteks jurnalistik. Penyelesaian melalui jalur etika dan mediasi tidak hanya lebih mencerminkan semangat demokrasi, tetapi juga membantu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap media.

F. Kerangka pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan landasan konseptual yang digunakan peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, dengan menampilkan keterkaitan antar konsep maupun variabel penelitian. Kerangka ini dibangun berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, kerangka pikir menjabarkan hubungan antara judul, variabel penelitian, indikator dari setiap variabel, serta tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab jurnalis dalam tindak pidana pers di era digital. Pokok pembahasan diarahkan pada dua aspek utama, yaitu dasar hukum dan pertanggungjawaban.

Pertama, dari sisi hukum, Seorang jurnalis dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pers maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), misalnya dalam kasus pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang tidak benar.

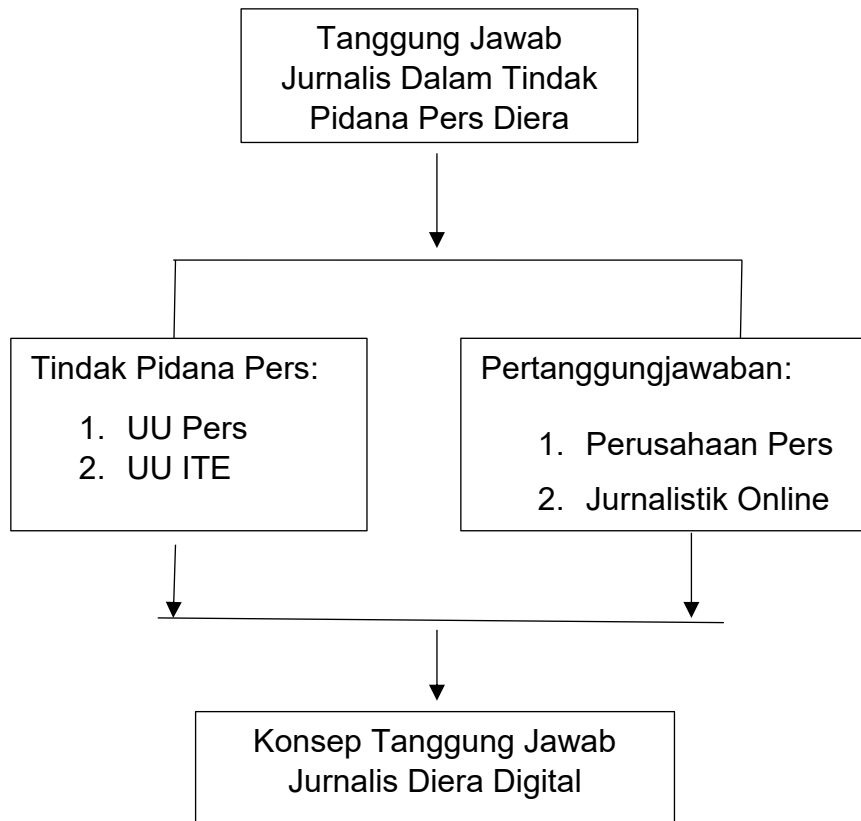
Kedua, dari sisi pertanggungjawaban, bukan hanya jurnalis secara pribadi yang dapat dimintai tanggung jawab, tetapi juga perusahaan pers atau media online tempat mereka bekerja.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan konsep tanggung jawab jurnalis yang sesuai dengan perkembangan media digital, namun tetap menjaga kebebasan pers dalam kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan teoretis. Dengan data penelitian dari hasil reseacrh dan literatur kepustakaan. Penelitian ini mengkaji tanggung

jawab jurnalis dalam tindak pers, dengan fokus pada 2 (dua) variabel yaitu. Bagaimana bentuk tindak pidana pers di era digital dan Bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana dalam perusahaan pers di era digital. Dalam variabel pertama, peneliti menggunakan Teori tanggung jawab untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana pers yang terjadi dalam konteks perkembangan teknologi informasi di era digital dan memahami konsep dan implementasi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap perusahaan pers yang terlibat dalam tindak pidana pers di era digital.

Bagan Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif, yang dipahami sebagai penelitian yang dilaksanakan melalui kajian terhadap bahan-bahan pustaka.⁴⁶ Melalui penelusuran dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, kajian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum terkait tanggung jawab jurnalis dalam tindak pidana pers pada era digital. Dari proses tersebut diharapkan lahir argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi preskripsi dalam penyelesaian permasalahan, sehingga temuan penelitian memiliki nilai substantif.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama dalam penelitian. Umumnya, pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah peraturan yang dalam praktiknya masih menunjukkan kelemahan atau bahkan

⁴⁶ Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hlm. 93

berpotensi menimbulkan penyimpangan, baik pada aspek teknis maupun dalam implementasinya di lapangan. Contohnya, penelitian dapat dilakukan dengan menilai konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁷

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan melalui telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kasus yang dikaji merupakan perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Fokus utama dari kajian tersebut terletak pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dikaji.⁴⁸
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual berangkat dari pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui kajian terhadap pandangan serta doktrin hukum, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang membentuk pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi landasan penting bagi peneliti dalam menyusun argumentasi hukum guna memberikan solusi atas isu yang dihadapi.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 133-134

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 138

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 147

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam upaya memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan adanya sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, yakni memiliki kekuatan mengikat. Jenis bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun risalah yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer tersebut akan menjadi rujukan utama yang digunakan.⁵⁰ Berupa UU No. 40 Tahun 1999 Mengatur bahwa Definisi dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Bidang Redaksi Dan UU ITE

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi yang membahas hukum namun tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Bentuk publikasi tersebut dapat berupa buku teks, kamus hukum, maupun artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks, karena di dalamnya termuat prinsip-prinsip fundamental ilmu hukum serta pandangan klasik dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 133

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*literature research*), dengan tujuan memperoleh berbagai data dan informasi sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku, media pemberitaan, jurnal ilmiah, serta referensi informasi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yang terkait dengan bentuk tindak pidana pers di era digital dan Bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana dalam perusahaan pers di era digital

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum yang tersedia, khususnya berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan serta menghimpun berbagai permasalahan yang relevan dengan topik penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.